

BAB I

PENDAHULUAN

1. LATAR BELAKANG MASALAH

Lembaga kenotariatan telah lama dikenal di negara Indonesia, jauh sebelum Indonesia merdeka atau pada masa pemerintahan kolonial Belanda Notaris telah melaksanakan tugasnya. Keberadaan Notaris pada awalnya di Indonesia merupakan kebutuhan bagi bangsa Eropa maupun yang dipersamakan dengannya dalam upaya menciptakan akta otentik khususnya di bidang perdagangan.

Dalam rangka menjamin perlindungan hukum, maka diperlukan pejabat notaris untuk pembuatan alat bukti tertulis yang bersifat otentik mengenai keadaan, peristiwa, atau perbuatan hukum yang diselenggarakan melalui jabatan tertentu. Kebijakan pemerintah di atas, merupakan politik hukum terhadap peningkatan tugas, wewenang, dan tanggung jawab seorang notaris, di dalam pembuatan alat bukti tertulis, yang bersifat otentik mengenai sesuatu peristiwa, atau perbuatan hukum, yang berguna bagi penyelenggaraan negara, maupun kegiatan masyarakat.

Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang ini atau berdasarkan Undang-undang lainnya. Hal tersebut diatur dalam Pasal 1 angka 1 undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

(selanjutnya ditulis UUJN). Notaris mempunyai peranan yang sangat penting dalam lalu lintas hukum, khususnya dalam bidang hukum keperdataan karena Notaris berkedudukan sebagai pejabat publik, yang mempunyai kewenangan untuk membuat akta autentik dan kewenangan lainnya.¹

Saat ini, Notaris tidak saja bertugas membuat akta otentik bidang tertentu saja, namun hampir di setiap bidang hukum keperdataan yang mana Notaris berwenang membuatnya. Semakin luasnya ruang lingkup profesi Notaris juga sebagai akibat berkembangnya perekonomian dan tingkat pendidikan masyarakat, sehingga apapun perbuatan hukum yang hendak dilakukan serta menyangkut harta kekayaan dan mengandung nilai ekonomis diperlukan suatu akta otentik sebagai alat bukti. Hal itu bertujuan agar adanya perlindungan hukum yang diberikan pada saat maupun setelah melakukan perbuatan hukum tersebut.

Selain kewenangan tersebut, Notaris juga memiliki kewenangan lain yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut dengan UUJN) dan juga kewenangan lain yang diatur dalam Undang-Undang lainnya. Luasnya kewenangan yang diberikan kepada Notaris mengakibatkan perlunya pengawasan agar Notaris tetap dapat menjalankan jabatannya dengan baik serta meningkatkan pelayanan dan perlindungan hukum bagi masyarakat pengguna jasa Notaris.

¹ Salim, H.S. *Teknik Pembuatan Akta Satu Konsep Teoritis, kewenangan Notaris, Bentuk dan Minuta Akta*, (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2015), hlm. 33.

Dalam menjalankan profesinya, Notaris harus bersifat jujur, amanah, netral dan tidak memihak. Di samping itu, profesi Notaris juga tidak hanya melakukan pengabdian pada masyarakat namun juga sebagai perpanjangan tangan dari pemerintah yang telah memberikan sebagian kewenangannya berdasarkan peraturan perundang-undangan. Oleh karenanya, sangat dituntut kedewasaan, integritas dan profesionalitas dari Notaris dalam melayani kepentingan masyarakat umum. Notaris dalam membuat akta otentik harus dapat mempertimbangkan dan mengalisa dengan cepat proses pembuatan akta tersebut, sejak para pihak datang menghadapnya dan mengemukakan keterangan-keterangan baik berupa syarat-syarat formal maupun administrasi yang menjadi dasar pembuatan akta sampai dengan selesainya akta otentik tersebut.²

Dalam pasal 1868 K.U.H. Perdata yang mengatakan, bahwa “suatu akta otentik adalah yang sedemikian, yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-Undang oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu ditempat dimana itu dibuat”.³

Notaris dan produk aktanya dapat dimaknai sebagai upaya negara untuk menciptakan kepastian dan perlindungan hukum bagi anggota masyarakat. Mengingat dalam wilayah hukum perdata, negara menempatkan notaris sebagai

² Widodo Suryandono, “Orientasi Pendidikan Notaris Dalam Menciptakan Profesionalitas Dan Integritas Moral Bagi Calon Notaris,” (makalah disampaikan pada diskusi panel tentang Penegakan Hukum Berkaitan Dengan Pelaksanaan Tugas Jabatan Notaris, Depok, 10 Desember 2011), hlm. 3.

³ R.Subekti dan R.Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, cet.34, (Jakarta: PT.PRADNYA PARAMITA, 2004), hal.475

pejabat umum yang berwenangan dalam hal pembuatan akta otentik, untuk kepentingan pembuktian atau alat bukti.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa akta otentik itu harus memenuhi syarat-syarat tertentu sehingga baru dapat dikatakan akta otentik. Akta Notaris sebagai bukti otentik memiliki kekuatan pembuktian terkuat dan terpenuh, karenanya memiliki peranan penting dalam menjamin kepastian dan perlindungan hukum masyarakat dalam menuangkan berbagai persetujuannya.⁴ Kewenangan Notaris dalam membuat akta otentik tersebut dibatasi oleh 4 (empat) hal, antara lain:⁵

1. Notaris harus berwenang sepanjang yang menyangkut akta yang dibuat itu;
2. Notaris harus berwenang sepanjang mengenai orang, untuk kepentingan siapa akta itu dibuat;
3. Notaris harus berwenang sepanjang mengenai tempat, dimana akta itu dibuat;
4. Notaris harus berwenang sepanjang mengenai waktu pembuatan akta itu.

Pasal 82 UUJN-P, menentukan bahwa setiap Notaris wajib berhimpun dalam satu wadah organisasi Notaris. Wadah Organisasi Notaris sebagaimana dimaksud adalah Ikatan Notaris Indonesia.”⁶ Ikatan Notaris Indonesia adalah

⁴ Harry Witjaksono, “*Pokok-Pokok Perubahan UU Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris Ditinjau Dari Aspek Filosofis, Sosiologis Dan Yuridis,*” (makalah disampaikan pada seminar hukum tentang Menyikapi RUU Jabatan Notaris dan Pemahaman Status Hukum Anak Luar Kawin serta Rancangan Hukum Acara Peradilan Profesi Notaris, Jakarta, 27 April 2012), hlm. 1

⁵ G. H. S. Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, Cet. 4, (Jakarta: Erlangga, 1996), hlm. 49.

⁶ Lihat Pasal 82 UUJN-P

Organisasi yang berbentuk perkumpulan yang berbadan hukum sebagai satu-satunya organisasi jabatan Notaris bagi setiap Notaris di seluruh Indonesia, bercita-cita untuk menjaga dan membina keluhuran martabat dan jabatan Notaris. Setiap organisasi dapat dipastikan memiliki aturan yang wajib dipatuhi dan dilaksanakan oleh setiap anggotanya, tidak terkecuali dalam organisasi profesi Notaris dalam melaksanakan tugas dan jabatannya.

Di samping itu, Organisasi Notaris tersebut juga memiliki kompetensi untuk melakukan pengawasan terhadap perilaku atau etika Notaris dalam menjalankan tugas serta jabatannya. Hal ini bertujuan agar terciptanya keseragaman dan ketertiban bagi siapapun yang menjalankan profesi Notaris di setiap daerah kerjanya. Sebagai acuan dan pedoman dalam melakukan pengawasan terhadap etika tersebut maka Organisasi Notaris membuat suatu ketentuan yang berlaku umum yang disebut dengan kode etik. Hal tersebut diperkuat bahwa selaku pejabat umum, Notaris memiliki tanggung jawab yang berhubungan dengan kebenaran materiil, yang antara lain terbagi menjadi 4 (empat), yaitu:⁷

1. Tanggung jawab notaris secara perdata terhadap kebenaran materiil terhadap akta yang dibuatnya;
2. Tanggung jawab notaris secara pidana terhadap kebenaran materiil terhadap akta yang dibuatnya;

⁷ Abdul Ghofur Anshori, Lembaga Kenotariatan Indonesia Perspektif Hukum dan Etika, (Yogyakarta: UII Press, 2009), hlm. 34.

3. Tanggung jawab notaris berdasarkan Peraturan Jabatan Notaris terhadap kebenaran materiil dalam akta yang dibuatnya;
4. Tanggung jawab notaris dalam menjalankan tugas jabatannya berdasarkan kode etik notaris.

Etika dalam sebuah profesi disusun dalam sebuah kode etik. Kode etik notaris adalah bimbingan, tuntunan, atau pedoman moral atau kesusilaan notaris baik selaku pribadi maupun pejabat umum yang diangkat pemerintah dalam rangka pemberian pelayanan umum, khususnya dalam bidang pembuatan akta⁸, yang menurut Pasal 2 Perubahan Kode Etik Notaris Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia Banten tahun 2015 berlaku bagi seluruh anggota Perkumpulan maupun orang lain (selama yang bersangkutan menjalankan jabatan Notaris) baik dalam pelaksanaan jabatan maupun dalam kehidupan sehari-hari. Berdasarkan etimologi, etika berasal dari bahasa Yunani kuno yaitu ethos yang berarti adat kebiasaan. Etika berarti ilmu tentang apa yang biasa dilakukan atau ilmu tentang adat kebiasaan.⁹ Oleh karenanya, dapat dikatakan bahwa apabila profesi itu dimulai dengan etika yang baik maka untuk seterusnya akan baik pula karena telah menjadi kebiasaan. Pada dasarnya, suatu hal yang baik haruslah dibiasakan, dan sesuatu kebiasaan belum tentu baik. Oleh karenanya, etika tersebut haruslah tertulis agar dapat

⁸ Liliana Tedjosaputro dalam Laurensius Arliman, *Sumbangsih Werda Notaris dalam Organisasi Ikatan Notaris Indonesia*, Jurnal Yuridika, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Volume 30 Nomor 3 Tahun 2015, hlm. 458.

⁹ Abdulkadir Muhammad, *Etika Profesi Hukum*, cet. 3, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006), hlm. 13.

dipahami dan diimplementasikan oleh semua pihak dalam menjalankan profesi Notaris.

Menurut BERTENS, memberikan pengertian etika menjadi 3 (tiga) bagian, antara lain:¹⁰

1. Etika dipakai dalam arti: nilai-nilai dan norma-norma moral yang menjadi pegangan bagi seseorang atau suatu kelompok dalam mengatur tingkah lakunya. Arti ini disebut juga sebagai “sistem nilai” dalam hidup manusia perseorangan atau hidup bermasyarakat. Misalnya Etika orang Jawa, Etika agama Budha.
2. Etika dipakai dalam arti: kumpulan asas atau nilai moral. Yang dimaksud disini adalah kode etik, misalnya Kode Etik Advokat Indonesia, Kode Etik Notaris Indonesia.
3. Etika dipakai dalam arti: ilmu tentang yang baik atau yang buruk. Arti dipakai di sini sama dengan filsafat moral.

Menurut SUMARYONO, kode etik tersebut harus dirumuskan secara tertulis untuk mencapai beberapa tujuan, yaitu:¹¹

- a. Sebagai sarana kontrol sosial;
- b. Sebagai pencegah campur tangan pihak lain;
- c. Sebagai pencegah kesalahpahaman dan konflik.

¹⁰ Ibid., hlm. 14.

¹¹ Ibid., hlm. 78

Dalam menjalankan fungsi dan tanggung jawabnya sebagai pejabat umum, tidak jarang Notaris berurusan dengan proses hukum. Pada proses hukum ini Notaris harus memberikan keterangan dan kesaksian menyangkut isi akta yang dibuatnya. Diletakkannya tanggung jawab secara hukum dan etika kepada Notaris, maka kesalahan yang sering terjadi pada Notaris lebih banyak disebabkan oleh keledoran Notaris tersebut, karena hal tersebut tidak mengindahkan aturan hukum dan nilai-nilai etika.¹²

Abintoro Prakoso berpendapat, pengawasan yang diberikan kepada Notaris dilakukan tidak hanya ditujukan bagi penataan kode etik Notaris, akan tetapi untuk tujuan yang lebih luas, yakni agar para Notaris sebanyak mungkin memenuhi persyaratan-persyaratan yang ditetapkan oleh undang-undang dalam menjalankan tugas jabatannya, demi pengamanan dari kepentingan masyarakat yang dilayani.¹³

Dalam melaksanakan tugas-tugas pembinaan, pengawasan dan pemberian sanksi terhadap Notaris dilakukan oleh Majelis Pengawas Notaris dan Dewan Kehormatan Notaris yang merupakan amanat Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris, dilakukan untuk pentaatan terhadap Kode Etik dan ketaatan untuk menjalankan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan peraturan perundang-undangan.¹⁴

¹² Komar Andasmita, *Notaris I*, (Bandung: Sumur, 1981), hlm. 12

¹³ Abintoro Prakoso, *Etika Profesi Hukum: Telaah Filosofis dan Teoretis Kode Etik Notaris, Advokat, Polisi, Jakarta dan Hakim*, (Surabaya: Laksbang Justitia, 2015), hlm. 144.

¹⁴ Enny Mirfa, *Perbandingan Hukum Jabatan Notaris Di Indonesia dan Di Negara Belanda*, Jurnal ilmiah Research Sains, Universitas Samudera Langsa, Volume 2 Nomor 2 Tahun 2016, hlm.61.

Profesionalisme merupakan suatu hal yang fardhu dalam menjalankan suatu profesi, terlebih lagi di bidang hukum yang sangat erat kaitannya dengan keadilan, kepastian dan kebenaran hukum. Oleh karenanya, untuk mengupayakan tercapainya ketertiban dan kepastian hukum dalam rangka melaksanakan pengawasan kode etik tersebut, maka Organisasi Notaris membentuk alat kelengkapan khusus untuk menangani adanya pelanggaran kode etik dan sekaligus memberikan sanksi yang disebut dengan Dewan Kehormatan. Dewan Kehormatan tersebut terdiri atas Dewan Kehormatan Pusat, Dewan Kehormatan Wilayah, dan Dewan Kehormatan Daerah.

Selain Dewan Kehormatan, maka dalam melaksanakan tugas pengawasan terhadap kode etik tersebut juga dilakukan oleh Majelis Pengawas. Dalam hal ini Majelis Pengawas diberi kewenangan menyelenggarakan sidang untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris atau pelanggaran pelaksanaan jabatan Notaris, mengambil keputusan atas adanya laporan pelanggaran dari masyarakat, serta memberikan sanksi terhadap Notaris yang melanggar ketentuan Kode Etik Notaris. Majelis Pengawas tersebut terdiri atas Majelis Pengawas Daerah, Majelis Pengawas Wilayah, dan Majelis Pengawas Pusat.

Dewan Kehormatan Notaris dan Majelis Pengawas Notaris merupakan dua lembaga yang berbeda dan juga memiliki ruang lingkup yang berbeda. Dewan Kehormatan Notaris yang dibentuk oleh Ikatan Notaris Indonesia memiliki wewenang dan terbatas pada melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelanggaran kode etik organisasi yang hanya bersifat internal organisasi saja begitupula dengan pemberian sanksi atas pelanggaran kode etik tersebut hanya pada

anggota perkumpulan saja, sedangkan Majelis Pengawas Notaris yang dibentuk oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia memiliki kewenangan tidak hanya pada pelaksanaan tugas jabatan Notaris agar sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Jabatan Notaris, tapi juga Kode Etik Jabatan¹⁵ yang berkaitan langsung dengan masyarakat yang menggunakan jasa Notaris.

Dalam kode etik diatur mengenai kewajiban, larangan dan pengecualian yang harus ditaati oleh setiap Notaris. Penegakan hukum terhadap kode etik akan melestarikan dan menjaga nilai-nilai kearifan dan kebijaksanaan yang terkandung dalam kode etik tersebut. Apabila terdapat Notaris yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan kode etik maka Dewan Kehormatan dan Majelis Pengawas akan memberikan sanksi kepada pelanggarnya sesuai dengan tingkat kesalahan yang dilakukan.

Meskipun adanya perbedaan antara Dewan Kehormatan Notaris dan Majelis Pengawas Notaris, namun demikian keduanya tetap tidak dapat dipisahkan. Penegakan kode etik ditegakkan oleh Dewan Kehormatan Notaris dan Majelis Pengawas Notaris harus dilakukan dengan berkoordinasi satu sama lain khususnya sebagai penegakan hukum atas pelanggaran kode etik yang dilakukan Notaris sesuai dengan tingkat pelanggaran atau kesalahan¹⁶ yang dilakukan. Hal ini sesuai dengan yang dinyatakan dalam Pasal 13 ayat (3) Perubahan Anggaran Dasar Ikatan

¹⁵ Habib Adjie, *Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*, Refika Aditama, Jakarta, 2013, hlm.144.

¹⁶ E.Y.Kanter dan S.R.Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Storia Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 167, 193.

Notaris Indonesia Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia di Banten tahun 2015 bahwa Dewan Kehormatan dapat bekerjasama dengan Pengurus Perkumpulan dan berkoordinasi dengan Majelis Pengawas dan/atau Majelis Kehormatan Notaris untuk melakukan upaya penegakan kode etik Notaris.

Namun demikian, efek yang diberikan dalam pelaksanaan sanksi tersebut tidak begitu memiliki dampak yang berarti demi tercapainya penegakan kode etik yang komprehensif. Sebab pemberian sanksi tersebut hanya memiliki kekuatan ke dalam Organisasi Notaris saja. Sedangkan Notaris yang melakukan pelanggaran tersebut masih dapat menjalankan tugas dan jabatannya seperti biasa tanpa ada efek yang ditimbulkan terhadap pemberian sanksi tersebut.

Oleh karena itu, perlu kiranya untuk diketahui bagaimana pelaksanaan penegakan kode etik oleh Dewan Kehormatan dan Majelis Pengawas terhadap pelanggaran kode etik. Untuk itu penulis bermaksud melakukan penelitian dengan judul **“Penerepan Sanksi Terhadap Pelanggaran Kode Etik Notaris oleh Dewan Kehormatan dan Majelis Pengawas di Kota Depok Dalam Kaitannya Dengan Pembatasan Pembuatan Akta Yang Melebihi 20 Perhari”**

1.2. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan pada hal-hal yang telah diuraikan tersebut di atas, maka pokok-pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pemberian sanksi pelanggaran Kode Etik Notaris oleh Dewan Kehormatan dan Majelis Pengawas Notaris di Kota Depok Dalam Kaitannya Dengan Pembatasan Pembuatan Akta Yang Melebihi 20 Perhari?

2. Bagaimana penerapan Peraturan DKP-INI No 1 Tahun 2017 bagi Notaris dalam pembuatan akta Notaris yang membuat akta lebih dari 20 perhari?

C. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

1. TUJUAN PENELITIAN

Adapun tujuan dilakukan penulisan tesis ini adalah sebagai berikut:

- 1) Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana Dewan Kehormatan dan Majelis Pengawas Notaris dalam melakukan pemberian sanksi terhadap pelanggaran kode etik Notaris di kota Depok dalam kaitannya dengan pembatasan pembuatan Akta yang melebihi 20 perhari.
- 2) Untuk mengetahui dan menganalisis penerapan terhadap peraturan DKP-INI Nomor 1 Tahun 2017 bagi Notaris yang melanggar kode etik jabatan Notaris di kota Depok.

2. MANFAAT PENELITIAN

Penelitian ini diharapkan hasilnya dapat memberikan manfaat Praktis dan Akademis, yaitu :

- Manfaat Secara Praktis, dengan hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan serta manfaat bagi penelitian-penelitian selanjutnya demi mengembangkan ilmu pengetahuan. Khususnya yang berkaitan dalam Pemberian Sanksi Pelanggaran Kode Etik Notaris oleh Dewan Kehormatan dan Majelis Pengawas di Kota

Depok Dalam Kaitannya Dengan Pembatasan Pembuatan Akta Yang Melebihi 20 Perhari dan efektivitas Peraturan DKP-INY No 1 Tahun 2017 bagi Notaris dalam pembuatan akta Notaris yang membuat akta lebih dari 20 perhari

- Manfaat secara Akademis

1) Bagi Penulis

Disamping memenuhi salah satu syarat penyelesaian study Magister Kenotariatan Universitas Pelita Harapan, juga dapat memperluas wawasan dan pemahaman mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan pemberian sanksi pelanggaran kode etik jabatan Notaris oleh dewan kehormatan dan majelis pengawas di kota Depok dalam kaitannya dengan pembatasan pembuatan Akta yang melebihi 20 Akta perhari.

2) Bagi Pembaca

Untuk menambah informasi dan pengetahuan bagi pembaca mengenai pelaksanaan pemberian sanksi pelanggaran kode etik jabatan Notaris oleh dewan kehormatan dan majelis pengawas di kota Depok dalam kaitannya dengan pembatasan pembuatan Akta yang melebihi 20 Akta perhari.

D. SISTEMATIKA PENELITIAN

Dalam penelitian ini terdiri dari 5 (lima) bab, dimana antara bab yang satu dengan bab yang lain saling berkaitan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Secara sistematis dijelaskan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Pada bab ini akan menjelaskan mengenai latar belakang dari penulisan, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, dan sistematis penulisan.

Bab II Tinjauan Pustaka

Pada Bab kedua ini berisi mengenai tinjauan pustaka, hal-hal yang diuraikan dalam penelitian secara mendalam berkaitan dengan tinjauan mengenai Penerapan Sanksi Terhadap Pelaksanaan Pemberian Sanksi Pelanggaran Kode Etik Jabatan Notaris oleh Dewan Kehormatan dan Majelis Pengawas di Kota Depok dalam kaitannya Dengan Pembatasan Pembuatan Akta Yang melebihi 20 Akta Perhari.

Bab III Metode Penelitian

Pada bab ini akan berisi mengenai jenis penelitian, jenis data yang digunakan dalam penelitian, cara perolehan data dalam penelitian, pendekatan dan Analisa yang digunakan dalam penelitian.

Bab IV Analisis Penelitian

Bab ini akan menguraikan mengenai hasil penelitian dari wawancara dengan narasumber dan analisa terkait pemberian sanksi pelanggaran Kode Etik Notaris

oleh Dewan Kehormatan dan Majelis Pengawas Notaris di Kota Depok dalam kaitannya dengan pembatasan pembuatan akta yang melebihi 20 akta perhari dan Penerapan peraturan DKP-INI No 1 Tahun 2017 bagi Notaris dalam pembuatan akta Notaris yang membuat akta lebih dari 20 perhari,

Bab V Penutup

Pada bab V ini merupakan bab terakhir atau bab penutup dari penulisan ini, berisi mengenai kesimpulan dari hasil penelitian yang mengacu pada pencapaian tujuan penulisan dan saran dari hasil penelitian.

